

Progresivisme Hukum Atas Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Mayat yang dilakukan Oleh Pengidap Nekrofilia

¹Nova Romadzoni Fadzillah, ²Umi Enggarsasi, ³Titik Suharti

^{1,2,3}Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
novahmad090@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the basis for criminal liability for corpse molestation by necrophiliacs and assess the relevance of the perpetrator's capacity for responsibility within the context of national criminal law. The main questions to be answered are how criminal liability for necrophiliacs is constructed and what legal norms can serve as the basis for punishment. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach, through a literature review of laws and regulations, criminal law doctrine, and forensic psychology literature. The results indicate that corpse molestation can be classified as a crime through a systematic interpretation of Article 271 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, but punishment depends on the perpetrator's capacity for responsibility. This research contributes to strengthening the integration between criminal law and forensic psychology in addressing non-conventional sexual crimes. In conclusion, more explicit criminal regulations and comprehensive psychiatric examination standards are needed to ensure legal certainty and substantive justice, while also opening up space for further comparative-based research and criminal policy.

Keywords: Criminal Liability, Necrophilia, Corpse Indecency

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan mayat oleh pengidap nekrofilia serta menilai relevansi kemampuan bertanggung jawab pelaku dalam konteks hukum pidana nasional. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku nekrofilia dan norma hukum apa yang dapat dijadikan dasar pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta literatur psikologi forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pencabulan terhadap mayat dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui penafsiran sistematis Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, namun pemidanaan bergantung pada kemampuan bertanggung jawab pelaku. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan integrasi antara hukum pidana dan psikologi forensik dalam menangani kejahatan seksual non-konvensional. Kesimpulannya, diperlukan pengaturan pidana yang lebih eksplisit serta standar pemeriksaan kejiwaan yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan berbasis komparatif dan kebijakan kriminal.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Nekrofilia, Pencabulan Mayat

Pendahuluan

Hukum pidana modern tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif filsafat manusia, eksistensi manusia tidak dapat dipisahkan dari kesadaran moral, kebebasan memilih, dan tanggung jawab atas

tindakan yang dilakukan (Ortega y Gasset, 1961). Pemahaman ini menempatkan hukum sebagai sarana normatif untuk menjaga keteraturan sekaligus martabat manusia, baik ketika manusia masih hidup maupun setelah meninggal dunia.

Manusia sebagai zoon politicon pada hakikatnya hidup dalam tatanan sosial yang sarat nilai, norma, dan etika kolektif (Aristoteles, trans. 2009). Oleh karena itu, setiap perilaku yang menyimpang dari nilai kesusilaan tidak hanya menimbulkan gangguan individual, tetapi juga mengusik keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, hukum pidana hadir untuk menegaskan batas-batas perilaku yang dapat ditoleransi oleh masyarakat serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang mencederai nilai fundamental tersebut.

Perilaku manusia tidak dapat dilepaskan dari aspek psikologis yang membentuk struktur kepribadian. Freud (1961) menjelaskan bahwa konflik antara id, ego, dan superego berperan besar dalam menentukan tindakan seseorang, termasuk munculnya perilaku menyimpang. Gangguan pada mekanisme kepribadian ini dapat melahirkan dorongan patologis yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum, terutama dalam bentuk penyimpangan seksual yang ekstrem.

Salah satu bentuk penyimpangan seksual yang jarang dibahas tetapi memiliki implikasi hukum serius adalah nekrofilia. Nekrofilia merupakan ketertarikan seksual terhadap mayat dan secara klinis diklasifikasikan sebagai bentuk parafilia (Aggrawal, 2011). Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan mental, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum ketika dorongan tersebut diwujudkan dalam tindakan pencabulan atau perlakuan tidak beradab terhadap jenazah.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, mayat merupakan objek hukum yang tetap dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama mengatur perlindungan jenazah dalam Pasal 178–181, sementara KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengaturnya dalam Pasal 271. Ketentuan tersebut menegaskan larangan memperlakukan jenazah secara tidak beradab, namun belum secara eksplisit merumuskan tindak pidana pencabulan terhadap mayat.

Ketiadaan pengaturan yang spesifik mengenai pencabulan terhadap mayat menimbulkan kesenjangan normatif dalam hukum pidana Indonesia. Ketentuan pencabulan dalam KUHP pada dasarnya mensyaratkan adanya korban yang masih hidup dan berstatus sebagai subjek hukum (Soesilo, 1996). Akibatnya, penerapan pasal pencabulan terhadap pelaku nekrofilia menghadapi problem yuridis, baik dari aspek legalitas maupun kepastian hukum.

Di sisi lain, nekrofilia sering kali dikaitkan dengan gangguan jiwa, sehingga memunculkan persoalan pertanggungjawaban pidana. Prinsip dasar hukum pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) sebagai dasar pemidanaan (Moeljatno, 2008). Apabila pelaku dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan mental, maka pemidanaan menjadi problematis dan berpotensi bertentangan dengan asas keadilan.

Pendekatan hukum progresif menjadi relevan untuk menjawab kompleksitas tersebut. Hukum progresif memandang hukum tidak semata sebagai teks normatif yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang harus berpihak pada nilai keadilan substantif dan kemanusiaan (Satjipto Rahardjo, 2009). Melalui pendekatan ini, hukum diharapkan mampu merespons fenomena baru yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Urgensi pembahasan ini semakin nyata dengan munculnya kasus pencabulan

mayat oleh pengidap nekrofilia di Indonesia, seperti kasus Mojokerto tahun 2023. Kasus tersebut menunjukkan bahwa fenomena nekrofilia bukan sekadar isu teoretis, melainkan realitas sosial yang menuntut kejelasan sikap hukum. Ketidakjelasan pengaturan berpotensi menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum serta ketidakpastian bagi aparat penegak hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan mayat yang mengidap nekrofilia dalam perspektif hukum progresif. Fokus utama penelitian diarahkan pada upaya menemukan konstruksi hukum yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan martabat manusia, termasuk terhadap jenazah. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum pidana terkait hubungan antara gangguan jiwa, penyimpangan seksual, dan pertanggungjawaban pidana. Kajian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori hukum progresif dalam merespons fenomena kriminal yang bersifat multidisipliner, khususnya yang melibatkan aspek psikologis dan moral.

Secara praktis, artikel ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum, asas, dan doktrin yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan mayat yang mengidap nekrofilia. Penelitian hukum normatif relevan untuk mengkaji kekosongan, ketidakjelasan, maupun keterbatasan pengaturan hukum positif dalam merespons fenomena kriminal yang bersifat kompleks dan multidisipliner, khususnya yang melibatkan aspek psikologis dan moral pelaku (Moeljatno, 2008).

Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum pidana yang mengatur perlindungan terhadap jenazah serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana, sementara analisis dilakukan untuk menilai kecukupan dan efektivitas norma tersebut dalam menjawab kasus pencabulan mayat oleh pengidap nekrofilia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memaparkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji relevansinya dengan perkembangan sosial dan fenomena kejahatan kontemporer.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik KUHP lama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya pasal-pasal yang mengatur perlakuan terhadap jenazah dan prinsip pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, seperti kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid), kesalahan pidana, serta pendekatan hukum progresif dalam penegakan hukum pidana (Rahardjo, 2009).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum

primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas pertanggungjawaban pidana, gangguan jiwa, serta penyimpangan seksual, termasuk pemikiran Moeljatno (2008), Soesilo (1996), dan kajian psikologi abnormal oleh Kartono (2009). Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan kamus bahasa untuk memperjelas terminologi yang digunakan.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi dan dikelompokkan sesuai dengan fokus pembahasan, yakni perlindungan hukum terhadap jenazah, konsep pencabulan dalam hukum pidana, dan pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan jiwa.

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui proses inventarisasi, kategorisasi, dan interpretasi. Setiap bahan hukum dianalisis untuk mengidentifikasi norma yang berlaku, asas yang mendasari, serta kemungkinan adanya kekosongan atau ketidaktepatan pengaturan hukum. Selanjutnya, dilakukan penafsiran hukum dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis untuk memahami makna norma dalam konteks hukum pidana nasional secara utuh.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis normatif- preskriptif. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan hukum yang berlaku (das sein), tetapi juga memberikan argumentasi mengenai hukum yang seharusnya (das sollen). Dalam konteks ini, pendekatan hukum progresif digunakan sebagai pisau analisis untuk menawarkan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang lebih adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap fenomena nekrofilia sebagai bentuk kejahatan yang memiliki dimensi psikologis dan sosial yang kuat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana atas Pencabulan Mayat oleh Pengidap Nekrofilia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Penelitian ini menempatkan tindak pencabulan terhadap mayat sebagai fenomena hukum pidana yang muncul akibat perkembangan patologis perilaku seksual dalam masyarakat modern. Nekrofilia sebagai bentuk parafilia menunjukkan adanya relasi problematis antara dorongan seksual, kontrol diri, dan norma hukum, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi konsep pertanggungjawaban pidana klasik (Kartono, 2010; American Psychiatric Association, 2013). Dalam konteks ini, hukum pidana Indonesia dihadapkan pada kebutuhan untuk merespons perbuatan yang secara sosial dan moral sangat tercela, namun belum sepenuhnya terakomodasi secara eksplisit dalam norma positif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan normatif dalam pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap mayat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama hanya mengatur kejahatan terhadap jenazah dalam bentuk perusakan, penggalian, dan penyembunyian mayat, tanpa menyentuh dimensi seksual dari perbuatan tersebut. Kondisi ini berlanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang meskipun lebih progresif, tetap tidak merumuskan delik pencabulan mayat secara spesifik (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023).

Urgensi kajian ini terletak pada implikasi serius dari kekosongan hukum tersebut, baik terhadap kepastian hukum maupun perlindungan nilai martabat manusia. Dalam perspektif filsafat hukum, martabat manusia tidak berhenti pada kematian biologis, melainkan tetap melekat pada tubuh manusia sebagai simbol kemanusiaan itu sendiri (Kant, 1996). Oleh karena itu, pembiaran normatif terhadap tindakan seksual terhadap jenazah berpotensi mereduksi makna perlindungan hukum terhadap nilai kemanusiaan.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa perbuatan pencabulan terhadap mayat secara objektif memenuhi unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, dan ancaman pidana. Konsep perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan oleh Moeljatno menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai delik apabila telah dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana (Moeljatno, 2008). Dalam konteks ini, Pasal 271 KUHP Nasional yang melarang perlakuan tidak beradab terhadap jenazah dapat ditafsirkan sebagai dasar kriminalisasi perbuatan nekrofilia.

Penafsiran sistematis terhadap Pasal 271 menunjukkan bahwa frasa “memperlakukan jenazah secara tidak beradab” memiliki cakupan makna yang luas dan tidak terbatas pada perusakan fisik semata. Perbuatan seksual terhadap mayat secara inheren mengandung unsur pelecehan terhadap kesusilaan dan martabat manusia, sehingga secara normatif dapat dimasukkan ke dalam kategori perlakuan tidak beradab (Soesilo, 1996).

Namun demikian, hasil penelitian juga menegaskan bahwa pemenuhan unsur objektif tidak secara otomatis mengakibatkan pemidanaan. Berdasarkan teori dualistis, pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaarheid* pada saat melakukan perbuatan (Moeljatno, 2008). Oleh karena itu, kondisi kejiwaan pelaku menjadi faktor determinan dalam menentukan dapat atau tidaknya pidana dijatuhkan.

Kajian psikologi hukum menunjukkan bahwa nekrofilia diklasifikasikan sebagai paraphilic disorder dalam DSM-5, tetapi tidak semua pengidap nekrofilia mengalami gangguan jiwa berat yang meniadakan kesadaran dan kehendak (American Psychiatric Association, 2013). Temuan Resnick menunjukkan bahwa mayoritas pelaku nekrofilia masih mampu memahami realitas dan motif perbuatannya, meskipun dorongan seksual mereka menyimpang (Resnick, 1989).

Dengan demikian, hasil utama penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku nekrofilia bersifat individual dan kasuistis. Pelaku yang masih memiliki kapasitas mental dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sedangkan pelaku yang terbukti mengalami gangguan jiwa berat hanya dapat dikenai tindakan perawatan atau rehabilitasi kejiwaan sesuai prinsip non-punitif dalam hukum pidana modern.

Integrasi Teori Hukum Pidana dan Psikologi dalam Penanganan Kasus Nekrofilia

Temuan penelitian ini menguatkan relevansi teori dualistis dalam hukum pidana Indonesia yang menempatkan kesalahan sebagai syarat utama pemidanaan. Moeljatno menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan lahiriah, tetapi juga kondisi batin pelaku pada saat perbuatan dilakukan (Moeljatno, 2008). Dalam kasus nekrofilia, pendekatan ini mencegah penerapan hukum secara mekanis dan represif.

Dari perspektif psikoanalisis, perilaku nekrofilia dapat dipahami sebagai manifestasi konflik bawah sadar yang berkaitan dengan trauma masa lalu, represi seksual, dan kegagalan pembentukan relasi interpersonal yang sehat (Freud, 1961).

Namun demikian, pemahaman psikologis tersebut tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, karena hukum mensyaratkan pembuktian konkret mengenai hilangnya kemampuan menginsafi perbuatan.

Temuan ini juga selaras dengan teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dan lingkungan (Sutherland, 1947). Dalam konteks nekrofilia, isolasi sosial, paparan kekerasan, dan pengalaman traumatis berperan dalam membentuk perilaku menyimpang, sehingga pendekatan pencegahan harus bersifat struktural dan preventif.

Kasus empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku nekrofilia sering kali tidak menunjukkan gejala gangguan jiwa yang kasat mata sebelum melakukan tindak pidana. Fenomena ini memperkuat argumen bahwa stigma sosial terhadap gangguan jiwa tidak dapat dijadikan dasar penghapusan pidana tanpa pemeriksaan medis yang objektif dan profesional (American Psychiatric Association, 2013).

Secara normatif, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai pencabulan mayat menunjukkan keterbatasan legislasi pidana dalam merespons kejahatan seksual non-konvensional. Meskipun Pasal 271 KUHP Nasional dapat digunakan melalui penafsiran progresif, ketidakjelasan rumusan tetap membuka ruang perbedaan interpretasi di tingkat penegakan hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan konsep bahwa jenazah merupakan objek hukum yang dilindungi oleh nilai martabat manusia. Pandangan Kant mengenai martabat manusia menegaskan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semata sebagai alat pemuasan kepentingan, termasuk setelah kematian (Kant, 1996).

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pembentukan norma pidana khusus mengenai kejahatan seksual terhadap jenazah, disertai mekanisme pemeriksaan kejiwaan yang terstandar. Pendekatan ini memungkinkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa penanganan tindak pidana nekrofilia harus dilakukan melalui pendekatan integratif yang menggabungkan hukum pidana, psikologi forensik, dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana keadilan yang progresif dan beradab.

Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa tindak pencabulan terhadap mayat yang dilakukan oleh pengidap nekrofilia secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur objektif tindak pidana, meskipun belum dirumuskan secara eksplisit dalam hukum pidana positif Indonesia. Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijadikan dasar normatif melalui penafsiran sistematis dan teleologis untuk mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai perlakuan tidak beradab terhadap jenazah. Namun, pemidanaan tidak dapat diberlakukan secara otomatis, karena pertanggungjawaban pidana tetap mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab pelaku pada saat perbuatan dilakukan.

Implikasi teoretis dari temuan ini menguatkan relevansi teori dualistis dalam hukum pidana yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan seksual berupa nekrofilia, meskipun diklasifikasikan sebagai gangguan parafilia, tidak

selalu menghapus kesalahan pidana. Dengan demikian, pendekatan hukum pidana harus berbasis pada pemeriksaan kapasitas mental secara individual, bukan pada stigma atau kategorisasi medis semata. Dalam praktik, temuan ini menegaskan pentingnya integrasi hukum pidana dengan psikologi forensik dalam proses peradilan.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman konseptual mengenai perlindungan martabat manusia dalam hukum pidana, yang tidak berhenti pada kehidupan biologis, tetapi tetap melekat pada jenazah sebagai simbol nilai kemanusiaan. Penelitian ini juga memperluas diskursus progresivisme hukum pidana dengan menunjukkan bahwa kekosongan norma dapat diatasi melalui penafsiran hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, tanpa mengabaikan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskan secara eksplisit tindak pidana seksual terhadap jenazah dalam peraturan perundang-undangan pidana guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum. Selain itu, lembaga peradilan dan penegak hukum perlu mengembangkan standar pemeriksaan kejiwaan yang komprehensif dan seragam dalam menangani perkara yang melibatkan penyimpangan seksual ekstrem. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pendekatan komparatif antar negara serta efektivitas model rehabilitasi psikiatrik bagi pelaku, guna memperkaya kebijakan kriminal yang lebih humanis dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aggrawal, A. (2011). *Necrophilia: Forensic and medicolegal aspects*. CRC Press.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)*. American Psychiatric Publishing.
- Aristotle. (2009). *Politics* (C. D. C. Reeve, Trans.). Hackett Publishing Company. (Original work published ca. 350 BCE)
- Freud, S. (1961). *The ego and the id* (J. Strachey, Trans.). W. W. Norton & Company. (Original work published 1923)
- Kant, I. (1996). *The metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1797)
- Kartono, K. (2009). *Psikologi abnormal dan abnormalitas seksual*. Mandar Maju.
- Kartono, K. (2010). *Patologi sosial* (Jilid 1). Rajawali Pers.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Ortega y Gasset, J. (1961). *History as a system and other essays toward a philosophy of history*. W. W. Norton & Company.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Resnick, P. J. (1989). *Sexual attraction to corpses: A psychiatric review of necrophilia*. *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 17(2), 153–163.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology* (4th ed.). J. B. Lippincott Company.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.